



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2022/0001

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

"SMP-IT AL FAUZAN"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara Dr. DASMAN YAHYA MA'ALI, Lc., M.A selaku Ketua YAYASAN LAJNAH KHAIRIYAH MUSYTARAKAH Nomor 034/B/AL-FAUZAN/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007191312 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 11 Januari 2019;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 425/Dikpora-Dikdas/15226 tanggal 19 Oktober 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN LAJNAH KHAIRIYAH MUSYTARAKAH
NIB : 9120007191312
Penanggung Jawab : Dr. DASMAN YAHYA MA'ALI, Lc., M.A
Nama Sekolah : SMP-IT AL FAUZAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : JL Pinang KM 2 Desa Ridan Permai Kec Bangkinang Kota
Koordinat Lokasi : N : 00°2'41,7" E : 101°2'38,8"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002